BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MIAU BARU

KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng, dengan memperhatikan Surat Kepala Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 140/1068/MB/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Permohonan Penetapan Batas Administrasi Desa Miau Baru dan Berita Acara Penyusunan Peta Usulan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng tanggal 14 Nopember 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat...

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delineasi.

7. Daerah...

7. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng ± 88.833 Ha (kurang lebih delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar).

Pasal 4

Batas Desa Miau Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Batas sebelah utara : Kabupaten Berau;
b. Batas sebelah timur : Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon;
c. Batas sebelah selatan : Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng; dan
d. Batas sebelah barat : Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau.

Pasal 5...

Pasal 5

Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng dengan Kabupaten Berau sepanjang ± 67,04 Km (kurang lebih enam puluh tujuh koma nol empat kilometer) dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 491673 Y: 172823 yang terletak di punggung gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau, selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 512640 Y: 151435, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 524316 Y: 142984 yang terletak di punggung gunung.

Pasal 6

Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng dengan Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon sepanjang ± 23,93 Km (kurang lebih dua puluh tiga koma sembilan tiga kilometer) dimulai dari TK 3 dengan koordinat 50N X: 524316 Y: 142984 yang terletak di punggung gunung ke arah selatan menyusuri punggung gunung sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 518375 Y: 130129 yang terletak di badan jalan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as *(median line)* badan jalan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 516367 Y: 126727, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as *(median line)* badan jalan sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 515633 Y: 125695 yang terletak di badan jalan.

Pasal 7

Batas Desa Miau Baru dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng sepanjang ± 23,22 Km (kurang lebih dua puluh tiga koma dua dua kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai dari TK 6 dengan koordinat 50N X: 515633 Y: 125695 yang terletak di badan jalan selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 507658 Y: 125695 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*)

Jalan...

Jalan Perkebunan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 505736 Y: 124257 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 505571 Y: 124624, selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 497720 Y: 124445 yang terletak di Jalan Ex. PT Basuimex; dan

b. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Jalan Ex. PT Basuimex sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 496420 Y: 125425, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 494495 Y: 125369 yang terletak di muara Jalan Sengkedan/Jalan Poros Provinsi, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Provinsi sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 493920 Y: 124999 yang terletak di badan jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat laut sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 493762 Y: 125231.

Pasal 8

Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng dengan Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau sepanjang ± 97,42 Km (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma empat dua kilo meter) diuraikan sebagai berikut :

a. dimulai dari TK 14 dengan koordinat 50N X: 493762 Y: 125231 tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 493789 Y: 125965 yang terletak di badan jalan, selanjutnya tarik garis lurus utara sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 493832 Y: 127149 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 493533 Y: 127100;

b. TK 17 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 493544 Y: 127644 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 493848 Y: 127636, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 493882 Y: 128613 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan,

selanjutnya...

selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 493574 Y: 128623 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan;

c. TK 21 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 493590 Y: 129038 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat laut sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 493454 Y: 129213 yang terletak di tepi kanan mudik kanal/saluran irigasi, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tepi kanan mudik kanal/saluran irigasi sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 492484 Y: 128855 yang terletak di tepi kanan mudik kanal/saluran irigasi, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat daya sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 492345 Y: 128783 yang terletak di Jalan Perkebunan;

d. TK 25 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 492337 Y: 128646 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 492031 Y: 128650 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 492061 Y: 129654 yang terletak di simpang tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 492055 Y: 130428 yang terletak di sungai Wahau; dan

e. TK 29 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) sungai Wahau sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 495077 Y: 136437 yang terletak di sungai Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 495077 Y: 136589, selanjutnya ke arah barat mengikuti *buffer* selebar 100 meter (seratus meter) kanan mudik dari tepi sungai Wahau sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 484269 Y: 144515 yang terletak di sungai Seleq, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (median line) sungai Seleq sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 491673 Y: 172823 yang terletak di Kepala sungai Seleq/punggung gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau.

Pasal 9...

Pasal 9

Daftar koordinat TK dan peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 100/K.592/2013 tentang Penetapan Batas Administrasi Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 11 April 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 April 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

YURIANSYAH T

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	1° 33' 48,891" N	116° 55' 30,517" E	50 N 491673	172823	Terletak di Garis Kesepakatan Kab Kutai Timur dengan Kab Berau
2	TK 2	1° 22' 12,262" N	117° 6' 49,053" E	50 N 512640	151435	Terletak di Garis Kesepakatan Kab Kutai Timur dengan Kab Berau
3	TK 3	1° 17' 36,990" N	117° 13' 6,859" E	50 N 524316	142984	Terletak di Punggung Gunung
4	TK 4	1° 10' 38,317" N	117° 9' 54,593" E	50 N 518375	130129	Terletak di Badan Jalan
5	TK 5	1° 8' 47,529" N	117° 8' 49,620" E	50 N 516367	126727	Terletak di Badan Jalan
6	TK 6	1° 8' 13,907" N	117° 8' 25,869" E	50 N 515633	125695	Terletak di Badan Jalan
7	TK 7	1° 8' 13,917" N	117° 4' 7,804" E	50 N 507658	125695	Terletak di Jalan Perkebunan
8	TK 8	1° 7' 27,081" N	117° 3' 5,594" E	50 N 505736	124257	Terletak di Jalan Perkebunan
9	TK 9	1° 7' 39,023" N	117° 3' 0,284" E	50 N 505571	124624	Terletak di Jalan Perkebunan
10	TK 10	1° 7' 33,209" N	116° 58' 46,223" E	50 N 497720	124445	Terletak di Jalan Ex PT Basuimex
11	TK 11	1° 8' 5,142" N	116° 58' 4,165" E	50 N 496420	125425	Terletak di Jalan Ex PT Basuimex
12	TK 12	1° 8' 3,309" N	116° 57' 1,852" E	50 N 494495	125369	Terletak di Muara Jalan Sengkedan/Jalan Poros Provinsi
13	TK 13	1° 7' 51,252" N	116° 56' 43,271" E	50 N 493920	124999	Terletak di Jalan Poros Provinsi
14	TK 14	1° 7' 58,820" N	116° 56' 38,134" E	50 N 493762	125231	-

15	TK 15	1° 8' 22,706" N	116° 56' 39,007" E	50 N	493789	125965	Terletak di Badan Jalan
16	TK 16	1° 9' 1,262" N	116° 56' 40,417" E	50 N	493832	127149	Terletak di Jalan Perkebunan
17	TK 17	1° 8' 59,694" N	116° 56' 30,722" E	50 N	493533	127100	-
18	TK 18	1° 9' 17,399" N	116° 56' 31,103" E	50 N	493544	127644	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
19	TK 19	1° 9' 17,144" N	116° 56' 40,919" E	50 N	493848	127636	Terletak di Jalan Perkebunan
20	TK 20	1° 9' 48,964" N	116° 56' 42,028" E	50 N	493882	128613	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
21	TK 21	1° 9' 49,277" N	116° 56' 32,070" E	50 N	493574	128623	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
22	TK 22	1° 10' 2,803" N	116° 56' 32,570" E	50 N	493590	129038	Terletak di Jalan Perkebunan
23	TK 23	1° 10' 8,490" N	116° 56' 28,166" E	50 N	493454	129213	Terletak di sisi Kanal /Saluran Irigasi
24	TK 24	1° 9' 56,852" N	116° 55' 56,804" E	50 N	492484	128855	Terletak di sisi Kanal /Saluran Irigasi
25	TK 25	1° 9' 54,491" N	116° 55' 52,280" E	50 N	492345	128783	Terletak di Jalan Perkebunan
26	TK 26	1° 9' 50,035" N	116° 55' 52,042" E	50 N	492337	128646	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
27	TK 27	1° 9' 50,173" N	116° 55' 42,138" E	50 N	492031	128650	Terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan
28	TK 28	1° 10' 22,865" N	116° 55' 43,090" E	50 N	492061	129654	Terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan
29	TK 29	1° 10' 48,082" N	116° 55' 42,920" E	50 N	492055	130428	Terletak di sungai Wahau
30	TK 30	1° 14' 3,802" N	116° 57' 20,691" E	50 N	495077	136437	Terletak di sungai Wahau
31	TK 31	1° 14' 8,745" N	116° 57' 20,691" E	50 N	495077	136589	-
32	TK 32	1° 18' 26,887" N	116° 51' 30,946" E	50 N	484269	144515	Terletak di sungai Seleq

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

PETA PENETAPAN BATAS
DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lembar Ke – 3 (tiga) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : ....18....TAHUN....2022
Tanggal : ....11....APRIL....2022

64.08.08.2007

N
W E
S

SKALA 1:50.000

DIAGRAM LOKASI

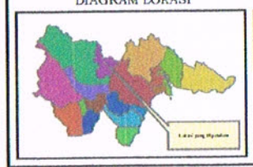

PETUNJUK LETAK PETA

Datum Horisontal	:	SRGI 2013
Elipsoid Referensi	:	WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta	:	Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistim Grid	:	UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Miau Baru

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	491673	172823	17	TK 17	493533	127100
2	TK 2	512640	151435	18	TK 18	493544	127644
3	TK 3	524316	142984	19	TK 19	493848	127636
4	TK 4	518375	130129	20	TK 20	493882	128513
5	TK 5	516367	126727	21	TK 21	493574	128623
6	TK 6	515633	125693	22	TK 22	493590	129038
7	TK 7	507658	125693	23	TK 23	493454	129213
8	TK 8	505736	124357	24	TK 24	492484	128855
9	TK 9	505571	124624	25	TK 25	492345	128783
10	TK 10	497720	124445	26	TK 26	492337	128546
11	TK 11	496420	125423	27	TK 27	492031	128653
12	TK 12	494495	125369	28	TK 28	492061	129654
13	TK 13	493920	124999	29	TK 29	492055	130428
14	TK 14	493762	125231	30	TK 30	495077	136437
15	TK 15	493789	125965	31	TK 31	495077	136589
16	TK 16	493832	127149	32	TK 32	484269	144515

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 – 2017 Part2 dari BIG.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 April 2017.
4. Peta Usulan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng tanggal 14 November 2019.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/249/Pem-3/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
6. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng dengan Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/246/Pem -3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
7. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru dengan Desa Maknur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 100/259/Pem -3/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
8. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/479/Pem-3/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.

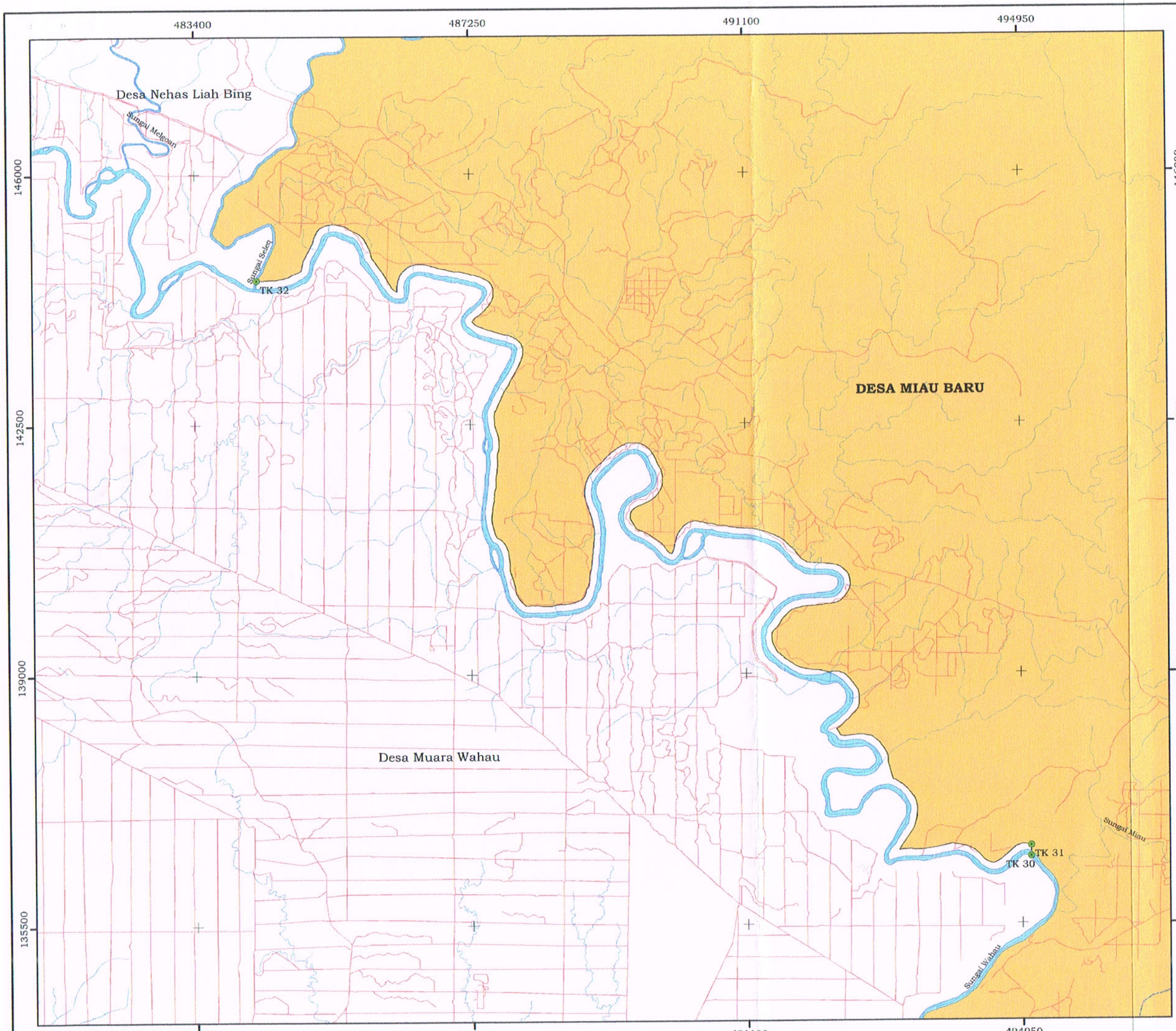

PETA PENETAPAN BATAS
DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lembar Ke – 2 (dua) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : ...18...TAHUN...2022
Tanggal : ...11...APRIL...2022

64.08.08.2007

SKALA 1:30.000

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

Datum Horisontal : ..... SRGI 2013
Elipsoid Referensi : ..... WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : ..... Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistim Grid : ..... UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Miau Baru

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	491673	172823	17	TK 17	493533	127100
2	TK 2	512640	151433	18	TK 18	493544	127644
3	TK 3	524316	142984	19	TK 19	493848	127636
4	TK 4	518375	130129	20	TK 20	493882	128613
5	TK 5	516367	126727	21	TK 21	493574	128623
6	TK 6	515633	125693	22	TK 22	493590	129038
7	TK 7	507658	125693	23	TK 23	493451	129213
8	TK 8	505736	124357	24	TK 24	492484	128855
9	TK 9	505571	124624	25	TK 25	492345	128783
10	TK 10	497720	124443	26	TK 26	492337	128646
11	TK 11	496430	125423	27	TK 27	492031	128659
12	TK 12	494495	125369	28	TK 28	492061	129654
13	TK 13	493920	124999	29	TK 29	492055	130428
14	TK 14	493762	125231	30	TK 30	495077	136437
15	TK 15	493789	125965	31	TK 31	495077	136589
16	TK 16	493832	127149	32	TK 32	494269	144515

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 – 2017 Part2 dari BIG.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 April 2017.
4. Peta Usulan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng tanggal 14 November 2019.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/249/Pem-3/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
6. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng dengan Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/246/Pem -3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
7. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 100/259/Pem -3/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
8. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/479/Pem-3/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.

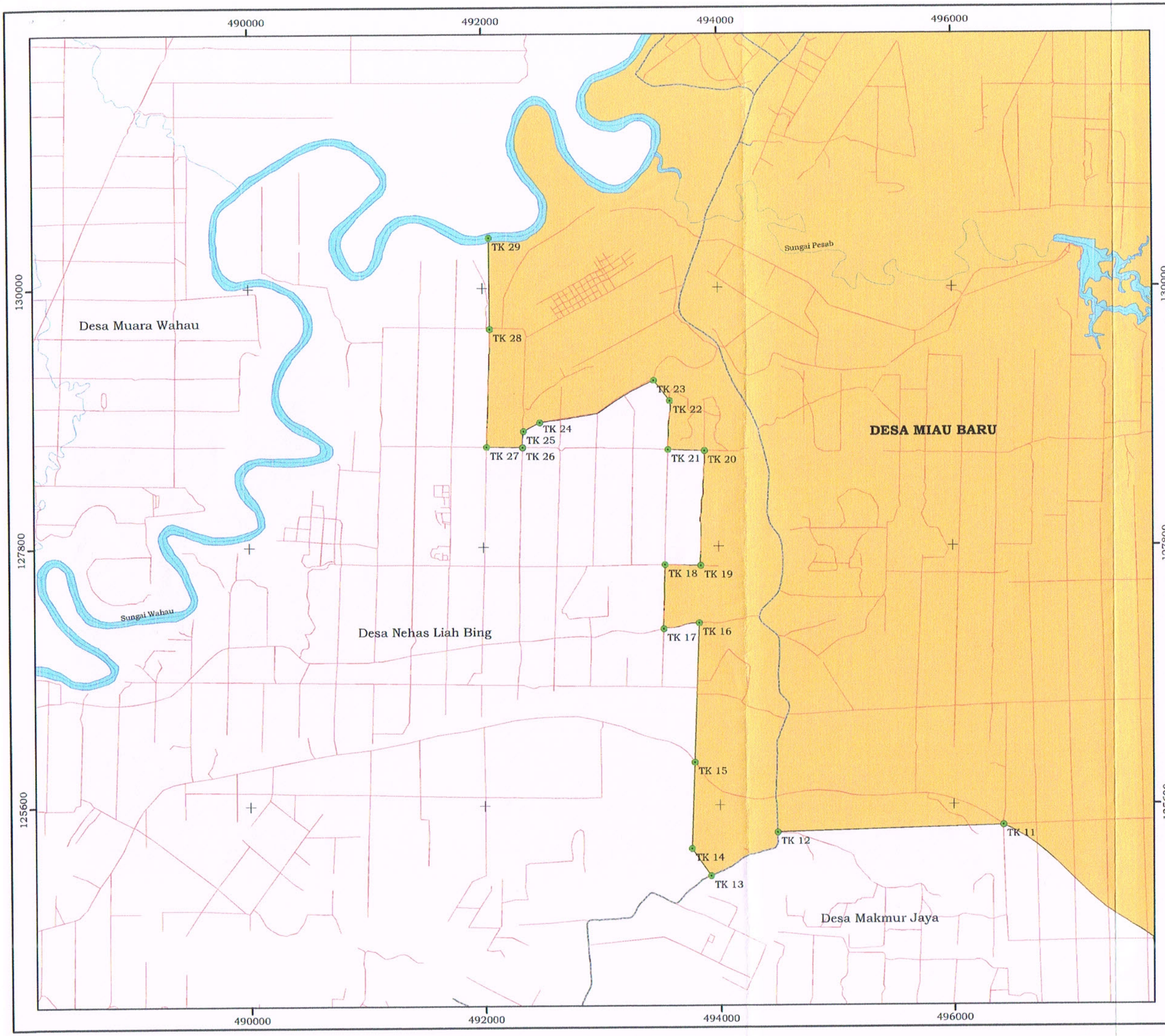

PETA PENETAPAN BATAS
DESA MIAU BARU KECAMATAN KOMBENG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lembar Ke – 1 (satu) dari 3 (tiga)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : .....18 TAHUN 2022
Tanggal : .....11 APRIL 2022

64.08.08.2007

SKALA 1:200.000

DIAGRAM LOKASI

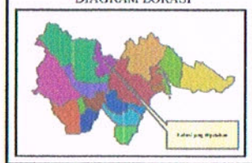

PETUNJUK LETAK PETA

Datum Horisontal	:	SRGI 2013
Elipsoid Referensi	:	WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta	:	Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistim Grid	:	UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Garis Batas Daerah Kab Kutai Timur - Kab Berau
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Miau Baru

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	491673	172823	17	TK 17	493533	127109
2	TK 2	512640	151435	18	TK 18	493544	127644
3	TK 3	524316	142984	19	TK 19	493845	127636
4	TK 4	518375	130129	20	TK 20	493882	128613
5	TK 5	516367	126727	21	TK 21	493574	128623
6	TK 6	515633	125693	22	TK 22	493590	129038
7	TK 7	507658	125695	23	TK 23	493454	129213
8	TK 8	505736	124357	24	TK 24	493484	128855
9	TK 9	505571	124624	25	TK 25	493345	128783
10	TK 10	497720	124445	26	TK 26	493337	128646
11	TK 11	496420	125423	27	TK 27	493031	126650
12	TK 12	494495	125169	28	TK 28	493061	129654
13	TK 13	493920	124999	29	TK 29	493055	130428
14	TK 14	493762	125231	30	TK 30	495077	136437
15	TK 15	493789	125965	31	TK 31	495077	136589
16	TK 16	493832	127149	32	TK 32	484269	144515

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 – 2017 Part2 dari BIG.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 April 2017.
4. Peta Usulan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng tanggal 14 November 2019.
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/249/Pem-3/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
6. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng dengan Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/246/Pem -3/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
7. Berita Acara Kesepakatan Perubahan Garis Batas Desa Miau Baru dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 100/259/Pem -3/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
8. Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/479/Pem-3/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.

480000 495000 510000 525000

169500 155000 140500 126000

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 TK 8 TK 9 TK 10 TK 11 TK 12 TK 13 TK 14 TK 15 TK 16 TK 17 TK 18 TK 19 TK 20 TK 21 TK 22 TK 23 TK 24 TK 25 TK 26 TK 27 TK 28 TK 29 TK 30 TK 31 TK 32

DESA MIAU BARU

KABUPATEN BERAU

Desa Nehas Liah Bing

Desa Muara Wahau

Desa Tepian Langsat

Desa Makmur Jaya

Desa Nehas Liah Bing

Sungai Petung
Sungai Lomulon
Sungai Penan
Sungai Melapan
Sungai Lesar
Sungai Letak
Sungai Lebaut Kecil
Sungai Lebaut
Sungai Pain
Sungai Socieq
Sungai Sakit Dua
Sei Mayang
Sungai Jelai
Sungai Laang
Sungai Wahap
Sei Rimbas
Sungai Peseah
Sungai Miau
Sungai Kendan
Sungai Panrun
Sungai Marang